



## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190  
INDRAMAYU

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.5/KEP.124-DISDIK/2012

#### TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI 1 GANTAR KECAMATAN GANTAR KABUPATEN INDRAMAYU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat pemrakarsa pendirian SMK PGRI 1 Gantar, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP-Dikdasmen) PGRI Kabupaten Indramayu Nomor: 062/YPLP.D.PGRI/Kab/U.2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal permohonan izin operasional pendirian SMK PGRI 1 Gantar Kabupaten Indramayu;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;  
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Gantar, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP-Dikdasmen) PGRI Kabupaten Indramayu;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Gantar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berstatus sekolah swasta yang beralamat di Jalan Raya Gantar Sanca Km. 1 Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah:
- |    |   |    |    |     |    |
|----|---|----|----|-----|----|
| 32 | 2 | 02 | 18 | 011 | 02 |
|----|---|----|----|-----|----|
- KETIGA** : Pemberian persetujuan pendirian sekolah ini berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, dan wajib menyampaikan pelaporan penyelenggaraannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu serta instansi terkait;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 24 Juli 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU,

*[Handwritten Signature]*  
DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19581130 198403 1 002

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Camat Gantar;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar.



**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor: 34/YPLP-DM.PGRI/SKEP/L.12

- Menimbang** : Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Barat,  
: bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk  
: diberikan **Surat Pengesahan**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1974, jo Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999;  
: 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
: 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
: 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;  
: 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;  
: 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009;  
: 7. Peraturan Mendiknas RI No. 19 Tahun 2007;  
: 8. Keputusan Kongres PGRI Nomor 004/KONGRES/XX/PGRI/2008;  
: 9. Keputusan PB PGRI Nomor 358/Kep/PB/20/2009.  
: 10. Akta Notaris/PPAT Irma Bonita, S.H., Nomor 19, Tanggal 10 Mei 2011  
: 11. Pedoman Administrasi Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK PGRI  
: di seluruh Indonesia
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Kabupaten Indramayu  
: Nomor: 101/YPLP-D.PGRI/VII/U.12, tanggal 29 Juni 2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Mengesahkan Pendirian Satuan Pendidikan
1. Nama : SMK PGRI 1 Gantar
  2. Nomor : 59/SMK/2012
  3. Alamat :
    - a. Jalan : Gantar Sanca Km. 1
    - b. Desa : Gantar
    - c. Kecamatan : Gantar
    - d. Kabupaten : Indramayu
  4. Mulai didirikan : Tahun 2012
- KEDUA** : Pemberian Pengesahan tsb. sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : **ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 22 Oktober 2012

Ketua,

**DRS. H. DAMIN HERMANTO, M.M.Pd.**

**NPA-PGRI 1000000007**

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
2. Pengurus PGRI Kabupaten Indramayu/Indramayu
3. Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Kabupaten Indramayu
4. Kepala SMK PGRI 1 Gantar, Kabupaten Indramayu
5. Yang bersangkutan



## SERTIFIKAT PENDIRIAN SMK PGRI 1 GANTAR

PENGURUS  
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI  
PROVINSI JAWA BARAT

Memberikan sertifikat pendirian kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SMK PGRI 1 GANTAR**  
Nomor Sertifikat : **59/SMK/2012**  
Alamat : *Jalan Gantar-Sanca Km. 1  
Desa Gantar, Kecamatan Gantar  
Kabupaten Indramayu*

**BERDASARKAN :**

1. Akta Notaris Irma Bonita, S.H., Nomor 19, Tanggal 10 Mei 2011
2. Pedoman Administrasi Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK PGRI di seluruh Indonesia
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Jawa Barat, Nomor 34/YPLP- DM. PGRI/SKEP/12, tanggal 22 Oktober 2012.

Bandung, 22 Oktober 2012

Ketua,



**DRS. H. DAMIN HERMANTO, M.M.Pd**

**NPA-PGRI 100000007**